



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 12 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin akses pelayanan pada fasilitas kesehatan yang kompeten, ibu hamil, bersalin dan ibu nifas serta bayi baru lahir yang berasal dari keluarga miskin serta belum mempunyai jaminan kesehatan nasinoal atau sumber jaminan pembiayaan yang lain, perlu diberikan pembiayaan melalui dana jaminan persalinan;
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penggunaan dana jaminan persalinan yang akuntabilitas, efektif dan efisiensi diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130)
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021 Nomor 403);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014) dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 29);
10. Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 106 Nomor 2018);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.

X M

4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, rujukan ibu bersalin beresiko tinggi termasuk pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan dan layanan bagi bayi yang baru lahir.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa dan seluruh rumah sakit di wilayah Nusa Tenggara Barat yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Dinas dalam pelaksanaan Jampersal.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah kecamatan di Daerah.
10. Peserta adalah ibu hamil, ibu hamil yang mengalami keguguran, bersalin dan nifas beserta bayi baru lahir meskipun bukan penduduk tetap, tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), berdomisili di luar wilayah kabupaten/kota atau berpindah pindah dengan memenuhi kriteria miskin dan tidak mampu serta belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional atau sumber jaminan pembiayaan yang lain.
11. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa dan diketahui oleh Camat setempat bagi masyarakat miskin yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya.
12. Surat Keterangan Penduduk Non Permanen adalah surat tanda bukti atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah diberikan kepada setiap WNI yang datang dari luar wilayah Desa atau dari luar wilayah Kabupaten Sumbawa (tamuh) serta bertempat tinggal tidak terus menerus dengan maksud untuk belajar, mencari nafkah/pekerjaan, dan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk di Desa yang bersangkutan atau Kabupaten Sumbawa.
13. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah cara atau alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan.
14. Ibu Nifas adalah ibu yang telah melewati proses persalinan dari 1 (satu) sejak kelahiran bayi sampai 42 (empat puluh dua) hari pasca melahirkan.
15. Bayi Baru Lahir adalah bayi yang lahir sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari.
16. *Hypotiroid Kongenital* adalah kelainan kelenjar tiroid yang tidak terbentuk sempurna atau tidak terbentuk sama sekali atau gangguan terhadap produksi atau fungsi hormon tiroid yang didapat sejak dalam kandungan atau sejak lahir.
17. *Skrining Hypotiroid Kongenital* adalah skrining atau uji saring untuk memilah bayi yang menderita *Hypotiroid Kongenital* dari bayi yang tidak menderita *Hypotiroid Kongenital*, dengan tujuan untuk menghilangkan retardasi mental atau menurunkan mortalitas, morbiditas dan kecacatan akibat penyakit *Hypotiroid Kongenital*.

14

18. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah tempat tinggal sementara ibu hamil yang mendekati hari kelahiran.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pengelolaan dan pemanfaatan dana Jampersal dana alokasi khusus non fisik di Daerah

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan Ibu Nifas serta Bayi Baru Lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan
- c. menurunkan kasus komplikasi dan meningkatkan penanganan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan Ibu Nifas serta Bayi Baru Lahir.

BAB II

SASARAN DAN RUANG LINGKUP LAYANAN

Pasal 4

- (1) Sasaran penjaminan pembiayaan kesehatan melalui Jampersal diberikan kepada seluruh ibu hamil, ibu hamil yang mengalami keguguran janin, bersalin dan Ibu Nifas beserta Bayi Baru Lahir yang membutuhkan akses pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik Puskesmas atau Rumah Sakit.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari keluarga tidak mampu dan belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau sumber jaminan pembiayaan yang lain dengan bukti administrasi berupa SKTM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat setempat dan surat keterangan penduduk non permanen untuk penduduk yang tidak berdomisili di tempat tersebut.
- (3) Bukti administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh menghambat pemberian layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Pemanfaatan Jampersal meliputi pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, perawatan bayi baru lahir, KB pasca persalinan, *Skrining Hypotiroid Kongenital*, dan sewa bangunan RTK.
- (2) Ketentuan mengenai ruang lingkup Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

fu

BAB III SUMBER DANA

Pasal 6

Dana Jampersal bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

BAB IV STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 7

- (1) Standar biaya umum pelayanan Jampersal berpedoman pada ketentuan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENCAIRAN DANA

Pasal 8

- (1) Pencairan dana klaim Jampersal pada Puskesmas ditransfer melalui rekening Puskesmas.
- (2) Pencairan dana klaim Jampersal pada Rumah Sakit ditransfer melalui rekening Rumah Sakit.
- (3) Pembayaran jasa pelayanan bagi ke petugas kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit atas klaim Jampersal berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan Peraturan Bupati ini dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan Peraturan Bupati ini kepada Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ym

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI SUMBAWA,


MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR 12

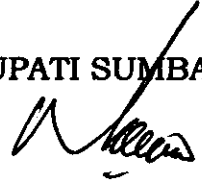
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
DANA JAMINAN PERSALINAN
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DI
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021

RUANG LINGKUP LAYANAN
JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021

1. Rujukan ibu bersalin komplikasi dan Bayi Baru Lahir (*neonates*) resiko tinggi dari fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas) ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (rujukan/Rumah Sakit) yang kompeten, dengan pengaturan meliputi :
 - a. biaya transportasi (pergi pulang), meliputi :
 - 1) dari rumah ke RTK;
 - 2) dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
 - 3) dari RTK ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan/atau
 - 4) antar fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. transportasi dapat berupa kendaraan umum, kendaraan dinas, puskesmas keliling, ambulan, atau kendaraan pribadi;
 - c. transportasi dapat membiayai mobil jenazah jika ibu dan/atau Bayi Baru Lahir meninggal dunia;
 - d. bila perjalanan pergi pulang lebih dari 8 (delapan) jam dan/atau letak geografis yang ditempuh sulit, petugas kesehatan pendamping berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. sasaran yaitu :
 - 1) ibu hamil dengan faktor resiko tinggi atas dasar indikasi yang memerlukan rujukan pada *Antenatal Care* (ANC);
 - 2) ibu hamil yang akan bersalin;
 - 3) Ibu Nifas dengan faktor resiko atau komplikasi atas dasar indikasi yang memerlukan rujukan;
 - 4) Bayi Baru Lahir yang mengalami komplikasi; dan
 - 5) petugas kesehatan pendamping rujukan;
 - f. persyaratan sasaran adalah masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau sumber jaminan pembiayaan yang lain;
 - g. dalam hal sasaran prioritas sudah terpenuhi, maka biaya transportasi bisa dipergunakan untuk ibu hamil dan bayi lainnya asalkan tidak duplikasi pembiayaan.
2. Pertolongan persalinan meliputi kegiatan :
 - a. pemeriksaan rujukan *Antenatal Care* ANC rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit bagi ibu hamil dengan faktor resiko/ komplikasi atas indikasi medis;
 - b. pemeriksaan rujukan *Prenatal Care* (PNC) rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit bagi ibu hamil risiko/ komplikasi atas indikasi medis;

- c. pelayanan ibu hamil dengan persalinan normal, persalinan komplikasi, ibu hamil yang mengalami keguguran, Kehamilan Ektopik Terganggu (KET) dan *mola hydatidosa* (hamil anggur), *histerektomi* (pengangkatan rahim) akibat kehamilan dan persalinan, dan kasus kebidanan lainnya;
 - d. *Skrining Hipotiroid Kongenital* (SHK);
 - e. pembiayaan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan sesuai dengan tariff biaya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilakukan sebelum 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan;
 - f. Ibu Nifas dengan komplikasi jika Ibu Nifas tersebut sudah pulang, kemudian mengalami komplikasi dan dirujuk kembali, dapat dibiayai Jampersal sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari setelah bersalin;
 - g. pelayanan Bayi Baru Lahir normal maupun komplikasi dari ibu pengguna Jampersal;
 - h. Bayi Baru Lahir yang sudah pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan mengalami komplikasi dapat dirujuk kembali, dapat dibiayai Jampersal sampai 28 (dua puluh delapan) hari, dan jika masih memerlukan perawatan setelah 28 (dua puluh delapan) hari tersebut, maka harus dicari sumber pembiayaan diluar Jampersal;
 - i. besaran biaya dan pemeriksaan rujukan *Antenatal Care* ANC sesuai tarif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau peraturan mengenai tarif layanan kesehatan di Daerah;
 - j. lamanya perawatan yang dibiayai untuk Ibu Nifas paling lama 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan dan untuk Bayi Baru Lahir (*neonates*) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari;
 - k. persyaratan sasaran adalah :
 - 1) ibu hamil, ibu bersalin dan Ibu Nifas beserta Bayi Baru Lahir dari masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau sumber jaminan pembiayaan yang lain;
 - 2) ibu hamil yang memiliki KTP atau tidak memiliki KTP, dan ibu hamil dari luar Daerah; dan
 - 3) khusus untuk SHK Bayi Baru Lahir dari ibu hamil miskin dan tidak mampu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau sumber jaminan pembiayaan yang lain, dan bagi Bayi Baru Lahir dari ibu peserta penerima bantuan iuran (PBI) JKN.
3. Sewa dan operasional RTK.

BUPATI SUMBAWA,


MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
DANA JAMINAN PERSALINAN
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DI
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021

STANDAR BIAYA UMUM
LAYANAN JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021

1. Standar biaya umum untuk rujukan ibu bersalin komplikasi dan Bayi Baru Lahir (*neonates*) resiko tinggi dari fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas) ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (rujukan/Rumah Sakit) yang kompeten, sesuai tarif dalam Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit/Puskesmas.
2. Standar biaya umum untuk jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas meliputi :
 - a. Ante Natal Care (ANC) Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - b. persalinan normal sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - c. persalinan dengan komplikasi / Pelayanan Obsterti Esensial Dasar (PONED) sebesar Rp950.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - d. pra rujukan sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - e. KB pasca persalinan sebesar Rp100.000,- seratus ribu rupiah.
 - f. Pemeriksaan SHK (Skrining Hipotiroid Kongenital) Rp 65.000,-/kasus
3. Standar biaya umum untuk jasa pelayanan kesehatan persalinan dengan komplikasi dan perawatan Bayi Baru Lahir resiko tinggi di Rumah Sakit sesuai tarif *Indonesia Case Base Groups* (INA CBG's) yang berlaku.
4. Standar biaya umum untuk sewa dan operasional RTK paling banyak Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap RTK per 1 (satu) per bulan.
5. Biaya pengiriman spesimen ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Rp 50.000,-

BUPATI SUMBAWA,



 MAHMUD ABDULLAH